

**PENDAPAT PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA BANJARMASIN MENGENAI POLIGAMI**

SKRIPSI

OLEH

M. HILMAN ZAKIR



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PENDAPAT PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA BANJARMASIN MENGENAI POLIGAMI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana dalam
Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

M. Hilman Zakir

180102010288

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Hilman Zakir
NIM : 180102010288
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 24 Desember 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin mengenai poligami” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 31 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



M.Hilman Zakir

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat MUI Kota Banjarmasin mengenai
Poligami di Banjarmasin
Ditulis oleh : M.Hilman Zakir
N I M : 180102010288
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 24 Desember 2000
Alamat : Jl. Tembingkar kiri Rt.4 Rw.1 No.16 Desa
Simpang Empat Kec. Kertak Hanyar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari
Banjarmasin.

Banjarmasin, 31 Desember 2022

Pembimbing I

Dr.Hj.Wahidah M.H.I
NIP.196703271992032005

Pembimbing II

Sa'adah, S.Ag, MH
NIP.197005291995032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Abdur Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP.1978118112003121005

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin mengenai Poligami”, ditulis oleh M.Hilman Zakir, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan Nilai 84,15 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Wahidah, MHI	
2	Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag	
3	Sa'adah, S.Ag, MH	
4	H. Rahmat Fadillah, SHL., MH	

ABSTRAK

M.Hilman Zakir.180102010288. Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin mengenai Poligami. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Wahidah, MHI. (II) Sa'adah, S.Ag., MH. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.2022.

Kata Kunci: Pendapat, Pengurus MUI, Poligami

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus poligami di Banjarmasin. Namun banyak yang tidak resmi. Ada berbagai alasan mengapa banyak pria memutuskan menikah secara diam-diam diantaranya, pertama, tak ingin ribet dengan berkas-berkas persyaratan poligami di Pengadilan Agama. Kedua, tidak mendapatkan persetujuan atau izin dari istri pertama yang mana ini tertulis dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 5 bagian a. Ketiga, tidak siap secara material. Sehingga menjadi pertanyaan menarik bagaimana pendapat dan dasar hukum mengenai perilaku poligami di Banjarmasin menurut Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat dan dasar hukum mengenai perilaku poligami di Banjarmasin menurut Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) semua sepakat, kecuali informan kedua. Mereka sepakat bahwa hal tersebut tidak baik karena tidak sesuai dengan Dasar Hukum Kebolehan Berpoligami Q.S An Nisa/4:3 dan 129. Dasar hukum pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin mengenai Poligami semua informan merujuk pada Q.S An-Nisa ayat 3, 129. Dan dua informan menambahkan dalil poligami juga bisa diambil dari Rawi maulid *Simtudduror* dan juga kisah hidup Nabi.

MOTTO

الإنسان يدبر الله مقدر

Manusia hanya bisa berencana, Allah lah yang memutuskan

(Penulis)

KATA PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya dimuka bumi ini. Sholawat dan salam tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Sehingga Penulis dapat mempersembahkan karya sederhana ini untuk:

Terima kasih yang tak terhingga kepada Orang tuaku tercinta, karya sederhana yang penuh makna dan terindah untuk Ayahanda “Masrani dan Ibunda “Tarbiah” yang selalu mendoakan, mendukung sampai penulis mendapatkan gelar sarjana dan menyayangi dengan penuh cinta kasih mudah-mudahan keduanya panjang umur, sehat badan, berkah hidup dan selamat dunia akhirat *jazakumallah khairu jaza* . Terimakasih juga kepada kakak, adik, sepupu dan Grandma tersayang serta keluarga besar penulis

Terimakasih kepada sahabat-sahabatku yang selalu siap membantu, mendukung dan mendoakan penulis, khususnya kepada Hadi Nur Alfiyan, S.H yang bersedia meminjamkan laptopnya dari awal sampai selesai skripsi ini mudahan Allah membalas jasa beliau, seluruh teman-teman Lokal E dan semua orang yang telah membantu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	Ai	a dan i
ـَوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas

بُو	û	u dengan topi di atas
-----	---	-----------------------

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah

3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd
---	---------------------	-----------------

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan

Kata Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat MUI Kota Banjarmasin mengenai Poligami di Banjarmasin”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Sa'adah, S.Ag., MH selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 31 Desember 2022

M.Hilman Zakir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pendapat	16
B. Pengertian Poligami	18
C. Dasar Hukum Poligami	20
D. Syarat-syarat Poligami	26
E. Poligami dalam Hukum Positif Indonesia.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Peneitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Data dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	41

A. Penyajian Data	41
B. Matriks Hasil Penelitian	61
C. Analisis Data	64
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
A. Buku dan Kitab	74
B. Jurnal Ilmiah.....	75
C. Internet	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
1. Dokumentasi Saat Wawancara.....	77
2. Data Informan	81
3. Instrumen Wawancara.....	85
4. Lembar Konsultasi	90
5. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	98
6. Surat Penetapan Waktu Seminar	99
7. Surat Keterangan Sudah Selesai Seminar	100
8. Surat Izin dan Selesai Riset.....	101
9. Surat Keterangan Ujian Komprehensif	103
10. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	104
11. Sertifikat Keterampilan Komputer	105
12. Surat Keterangan Perolehan SKK.....	106
RIWAYAT HIDUP PENULIS	108